

## **ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**M. Shaiful Anwar, \*Muhammad Eriton**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
[Asyaiful386@gmail.com](mailto:Asyaiful386@gmail.com)

### ***Abstract***

*The Republic of Indonesia implements a system of separation of powers and the top leadership is led by the President and Vice President, Indonesia adheres to a Presidential system as a form of government system, placing the President as the head of state (head of state) as well as the head of government (head of government), the President is assisted by one the Vice President collectively constitutes a position in the constitutional law system whose purpose is to implement the constitution or the Basic Law. In the power of the government of the Indonesian state by the President and Vice President, it is regulated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and contains several articles that regulate aspects of the authority of the President and Vice President in holding government power. This study aims to find out how the Vice President's authority is regulated in the constitutional Republic of Indonesia and ideally legal arrangements in Indonesia. This study uses a normative juridical method. The results of this study are to be able to find out the system of division of authority between the President and the Vice President and to emphasize the existence of the authority of the Vice President, it is necessary to have a Law that regulates the division of labor between the President and the Vice President in running the government. In the Indonesian constitution, the duties of the vice president do not have a definite measure of the vice president's authority in the Indonesian government. Then a system of division of tasks and authorities is needed between the President and the Vice President in order to realize the goals of the country.*

**Keywords:** *Analysis, Division of Authority, President and Vice President*

### **Abstrak**

Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahan, menempatkan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*), Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden secara bersama-sama yang merupakan suatu jabatan dalam tatanan Hukum Tata Negara yang tujuannya adalah menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam kekuasaan pemerintahan negara Indonesia oleh Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berisi beberapa pasal yang mengatur aspek kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan

kewenangan Wakil Presiden didalam konstitusional Republik Indonesia dan pengaturan hukum idealnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui sistem pembagian kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden serta mempertegas eksistensi kewenangan Wakil Presiden, maka perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Di dalam konstitusi Indonesia tugas Wakil Presiden tidak ada ukuran pasti mengenai kewenangan Wakil Presiden didalam pemerintahan Indonesia. Maka perlu sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden agar terwujudnya tujuan negara.

**Kata Kunci:** Analisis, Pembagian Kewenangan, Presiden Dengan Wakil Presiden

## A. PENDAHULUAN

Untuk dapat melaksanakan fungsi negara, dibutuhkan alat perlengkapan negara atau dapat disebut juga dengan lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukannya masing-masing yang berbeda-beda, dan organisasi negara pada perinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang dikenal dengan istilah “*Trias Politika*”. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan membagi-bagi kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang sifatnya tunggal tidak ada negara di dalam negara, memiliki satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang kekuasaan serta kewenangan tertinggi adalah negara tersebut.<sup>2</sup> Indonesia yang menganut sistem Presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahan, menempatkan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*), Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden secara bersama-sama yang merupakan suatu jabatan dalam tatanan Hukum Tata Negara yang tujuannya adalah menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Presiden itu berposisi rangkap,

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 127-128.

<sup>2</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal.64-65.

yakni sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas kebijakan memimpin pemerintahan.<sup>3</sup>

Dalam kekuasaan pemerintahan negara Indonesia oleh Presiden diatur dalam ketentuan Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diberi judul kekuasaan pemerintahan negara. Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisi beberapa pasal yang mengatur aspek kewenangan Presiden dan dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah.<sup>4</sup> Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden”. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang terhadap DPR”, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan “Presiden menetapkan praturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mestinya”.<sup>5</sup> Dalam Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah dwi tunggal atau satu-kesatuan lembaga kepresidenan namun keduanya adalah dua jabatan konstitusional terpisahkan.<sup>6</sup>

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, apabila habis masa jabatannya dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan. Apabila Presiden sebelum habis masa jabatannya tetapi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai presiden yang mungkin terjadi dan disebabkan suatu hal yaitu seperti mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena sebab lain. Dalam keadaan seperti ini Wakil Presiden yang melanjutkannya sampai habis masa jabatan Presiden yang ditentukan oleh Pasal 8

---

<sup>3</sup> M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.119.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.101.

<sup>5</sup> *Ibid.*hal.101-102.

<sup>6</sup> *Ibid.*hal.110.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>7</sup> Mengenai Wakil Presiden didalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menyantumkan bahwa Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden kata “dibantu” dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut, apakah kata “dibantu” mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang Presiden, ataupun mempunyai arti yang sempit, artinya membantu Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.<sup>8</sup>

Masalah selanjutnya yang perlu dibahas adalah sistem pertanggungjawaban Presiden. Seperti telah dikemukakan sebelumnya dimana telah terjadi empat kali perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial secara penuh. Presiden tidak lagi melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR, tetapi dapat membuat program kerja sendiri. Karena itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan timbulah persoalan tentang pertanggungjawaban. Karena itu Presiden juga tidak bertanggungjawab kepada lembaga negara yang ada sistem pemerintahan yang dianut juga dinamakan *fixed executive*.<sup>9</sup>

“Apa bila kita perhatikan pasal-pasal berikut Undang-Undang Dasar setelah mengalami perubahan, ternyata ada ketentuan-ketentuan seperti berikut.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat (1)
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat Pasal 6A Ayat (1)
3. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan Pasal 7
4. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara Pasal 17 Ayat (1)
5. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Pasal 17 Ayat (2).<sup>10</sup>”

Kedudukan seorang Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

---

<sup>7</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1978. hal.66.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal.64.

<sup>9</sup> Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hal.173.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.208.

Dengan demikian kedudukan jabatan Wakil Presiden lebih tinggi dari jabatan Menteri, dan juga apabila Presiden berhalangan sementara, maka Wakil Presiden diharuskan menerima kewenangan resmi tersebut berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*). Berdasarkan hal tersebut maka Wakil Presiden mempunyai beberapa kemungkinan posisi terhadap Presiden yaitu:

1. “Sebagai wakil yang mewakili Presiden
2. Sebagai pengganti yang menggantikan Presiden
3. Sebagai pembantu yang membantu Presiden
4. Sebagai pendamping yang mendampingi Presiden
5. Sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri.”

Dalam penjelasan mengenai hal posisi tersebut, maka secara konstitusional, Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek didalam jabatan institusional kepresidenana dan merupakan dua orang yang menduduki satu kesatuan subjek hukum lembaga kepresidenan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan hasil dari perubahan tersebut juga berkaitan dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden adalah pembatasan kekuasaannya seperti diatur didalam Pasal 7 sebelum mengalami perubahan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” pengaturan tersebut terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Pada masa Orde Baru sangatlah tergantung kepada MPR merupakan lembaga tinggi negara dengan kata lain masa jabatan untuk Presiden tidak ada pembatasan asal tetap dipilih oleh MPR, setelahnya mengalami perubahan segi rumusan yang baru menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Maka perubahan ini akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan mengenai periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>12</sup>

Karena empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi perubahan-perubahan yang saling mempengaruhi dan fundamental dari segi

---

<sup>11</sup> Yuswalina dan Kun Budiarto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hal.94.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal.91-92.

ketatanegaraan, baik dari lembaga-lembagan dan kepresidenan memiliki kekuasaan, susunan, kedudukan, wewenang, tugas, serta hak-hak dan kewajibannya menurut konstitusi yang terbaru. Dalam sejarah Indonesia juga memiliki cara tersendiri dan berbeda dalam melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presidennya, berdasarkan sejarah dan konstitusi tersebutlah Indonesia mengalami perubahan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta mengalami perubahan dari kedudukan dan tanggungjawab Presiden dalam sistem presidensial dalam pandangan sebelum dan sesudah pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>13</sup>

“Menurut Erik Santio dan Bahder Johan Nasution, Setelah mengalami perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemenkan, maka para penguasa seperti Presiden memulai pembuatan dan mengajukan rancangan undang-undang. Perubahan ini terjadi pada amandemen yang merupakan DPR sebagai pemegang kekuasaan membuat undang-undang, posisinya merupakan lembaga legislatif didalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “DPR berkuasa membuat Undang-Undang”.<sup>14</sup>”

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden juga dibantu oleh menteri-mentri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem pemerintahan sangat menentukan kedudukan dan tanggung jawab Presiden dari pembuatan peraturan hukum di suatu negara, Presiden didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden perbedaan yang terlihat jelas bahwa Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang dan Wakil Presiden selain mewakili Presiden dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya Wakil Presiden harus terlebih dahulu mendapat perintah atau kuasa yang diberikan oleh Presiden (*mandat*).<sup>15</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bahder Johan Nasution, ia berpendapat bahwa “Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dengan data-data dan atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif

---

<sup>13</sup> Moh Hudi, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial*, Vol 2, 2018, hal.173.

<sup>14</sup> Erik Santio dan Bahder Johan Nasution, *Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Limbago: Jurnal Of Constitutional Law, Vol. 1, No. 1, 2021, hal.155.

<sup>15</sup> Ni’ Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2015, hal.118.

tidak mengenal data dan atau fakta sosial melainkan melainkan yang dikenal hanya bahan hukum, maka untuk menjelaskan hukum atau mencerminkan dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum sehingga langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”<sup>16</sup> Maka dalam melakukan penulisan terhadap penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Normative Approach*), dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*).

### C. PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana pengaturan kewenangan Wakil Presiden di dalam konstitusional Republik Indonesia

##### 1. Kewenangan Wakil Presiden didalam konstitusional negara Republik Indonesia

Pengaturan terkait wewenang wakil presiden hanya diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Terhadap hal ini tidak ada ukuran pasti mengenai pembantuan Wakil Presiden kepada Presiden hanya dapat melakukan dengan menafsirkan kalimatnya saja.<sup>17</sup>

wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat (5) diatur bahwa “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan tidak dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Dimana sumber wewenang secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>18</sup>

“Mengenai pembahasan mengenai atribusi, delegasi, dan mandat penjelasannya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>17</sup> Bambang Hermawan, *Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 28.

<sup>18</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2006, hal. 101.

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.
- b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).”

## 2. Kewenangan Wakil Presiden didalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Mengenai wakil presiden tidak ada aturan khusus yang mengaturnya mengenai wewenang, hanya terdapat di dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap hal ini tidak ada ukuran pasti mengenai kewenangan Wakil Presiden itu sendiri terhadap Presiden maupun terhadap pemerintahan di indonesia dan juga di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga tidak dijelaskan dengan tegas mengenai wewenang Wakil Presiden.<sup>19</sup>

Indonesia menganut sistem presidensial yang berbentuk Republik yang di pimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang dimana Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar”. Kedudukan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum. Meskipun didalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan “Presiden dibantu oleh para menteri negara” namun tetap saja Wakil Presiden lebih penting dari menteri, karena jika Presiden berhalangan maka Wakil Presiden yang akan menggantikan Presiden dalam menjalankan tugasnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Hermawan, Op. Cit, hal. 29.

<sup>20</sup> Patar Yakup Cristopa Sigi, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VII, No. 1, 2019, hal. 55-56.



### **3. Kewenangan Wakil Presiden sebagai pembantuan Presiden**

Kekuasaan pemerintahan negara oleh Presiden dengan Wakil Presiden di atur dan ditentukan dalam Bab III Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi 17 pasal yang diberi judul pemerintahan negara, tetapi memang tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai tugas seorang Wakil Presiden didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Menunjukkan bahwa jabatan Presiden dengan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan yang sama keduanya merupakan dwi tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan, tetapi dalam konstitusional tugas Wakil Presiden tidak dijelaskan secara spesifik hanya saja Wakil Presiden hanya membantu Presiden, Rumusan mengenai ini dibuat fleksibel agar Presiden agar dapat lebih leluasan mengambil kebijakan dan keputusan mengenai tugas-tugas dari Wakil Presiden sesuai dengan kebutuhan dan tantangan program kerja Presiden. Tugas pembantuan oleh Wakil Presiden berbeda dengan menteri yang juga membantu Presiden, secara hierarki kekuasaan, tentunya bantuan dari Wakil Presiden lebih tinggi dan berbobot lebih luas dibanding dengan menteri.<sup>21</sup>

### **4. Kewenangan Wakil Presiden sebagai pengganti atau menggantikan Presiden**

Wakil Presiden dalam hal bertindak mewakili Presiden jika Presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkup kewajiban konstitusional Presiden, dalam hal Presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena suatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, bertindak sebagai pendamping Presiden dalam melakukan kewajibannya.

Jika Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan, maka Wakil

---

<sup>21</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 117.

Presiden yang menggantikan kedudukan Presiden sampai habis waktunya. Wakil Presiden pada dasarnya harus dapat bekerja sama dengan Presiden bukan sebagai oposisi, secara garis besar tugas dan wewenang Wakil Presiden meliputi:

- a. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.
- b. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya yang telah ditentukan.
- c. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat
- d. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jendral dari departemen yang bersangkutan atau deputy pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Untuk dapat mewakili Presiden, Wakil Presiden harus mendapat mandat baik secara langsung, resmi ataupun tidak langsung atau tidak resmi. Hubungan diantara pemberi dan penerima mandat sama sekali tidak mengalihkan kekuasaan pada penerima mandat, pemberi mandat tidak mutlak dalam arti dapat ditarik oleh pemberi mandat kapan saja dalam memerlukan mandat. Hal ini berbeda dengan kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti, penggantian Presiden oleh Wakil Presiden dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu: (1) Presiden berhalangan sementara, atau (2) Presiden berhalangan tetap. Jika presiden berhalangan sementara maka kewenangan resmi berupa pendelegasian wewenang (*delegation of authority*) sebagai pengganti keputusan Presiden, jika Presiden keadaan berhalangan tetap maka proses pengalihan wewenang (*transfer of authority*) harus dilakukan pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bentuk hukum ketetapan MPR.<sup>23</sup>

Didalam sejarah ketatanegaraan negara Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia sudah mengalami 12 kali pergantian sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dr. Moh. Hatta (1945-1956)

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 118.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 119.

- b. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1975)
- c. H. Adam Malik (1978-1983)
- d. Jendral TM (Purn) Umar Wirahadikusumah (1983-1988)
- e. Letjen (Purn) Sudharmono, S.H. (1988-1993)
- f. Jendral TNI Try Sutrisno (1993-1998)
- g. B.J Habibie (1998-1999)
- h. Megawati Soekarno Putri (1999-2001)
- i. Hamzah Haz (2001-2004)
- j. Jusuf Kalla (2004-2010)
- k. Budiono (2010-2014)
- l. Jusuf Kalla (2014-2019)
- m. K.H Makruf Amin (2019-sekarang)

Peranan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden adalah:

- a. Sebagai pengganti atau ban serep (*reserved power*).
- b. Sebagai Wakil yang mewakili Presiden.
- c. Membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden.<sup>24</sup>

Selanjutnya untuk dapat mengetahui sekaligus dapat memahami kewenangan Wakil Presiden, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Reformasi, akan penulis uraikan satu persatu dengan membagikan tiga periode masa tersebut, sengaja tidak diuraikan semuanya karena tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan baik secara politik maupun hukum dalam penyelenggaraannya.

##### **5. Kewenangan Wakil Presiden yang sebagai Wakil dari Presiden**

Tugas Wakil Presiden yaitu mendampingi Presiden jika Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika Presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik kemunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat Presiden. Maka Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas Presiden jika berhalangan, dan menggantikan Presiden jika jabatan Presiden lowong.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 120.

Wakil Presiden sebagai pejabat yang dapat bertindak sebagai Wakil dari Presiden yaitu mewakili Presiden dalam menjalankan tugasnya dan kewajiban serta wewenang, Presiden harus terlebih dahulu terdapat beberapa hal-hal yang menjadikan Presiden berhalangan melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang jabatannya yang sifatnya sementara. Secara teoritis yang menyebabkan Presiden berhalangan sementara seperti, cuti, sakit, sibuk, berkunjung ke daerah, berkunjung keluar negeri, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Tanpa adanya kuasa atau mandat Wakil Presiden tidak dapat mewakili Presiden, adanya perintah atau kuasa dari Presiden kepada Wakil Presiden atau pemberian mandat maka Wakil Presiden dapat mewakili Presiden dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenang.<sup>26</sup>

“Uraian mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki Wakil Presiden Indonesia sebagaimana disebut diatas, maka secara umum menurut Mochamad Isnaeni Ramdhani, dapat dijelaskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas dan kewenangan Wakil Presiden sebagai ketua dewan pertimbangan Presiden di bawah Presiden. Karena dalam suatu kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pertimbangan Wakil Presiden sebagai Kepala Dewan Pertimbangan lebih efektif menjadi rujukan untuk dilaksanakan oleh Presiden.

b. Perencanaan Pembangunan Nasional

Wakil Presiden sebagai Pembina Pelaksanaan Pembangunan Nasional meliputi koordinasi perencanaan antar kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah sehingga terumuskan pembangunan yang sistematis.

c. Pertimbangan Otonomi dan Sumber Daya Daerah, serta Pengelolaan Perbatasan.

Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi dan Sumber Daya Daerah, serta Pengelolaan Perbatasan merupakan tugas dan kewenangan memberikan pertimbangan komprehensif tuntutan pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya daerah serta pengelolaan perbatasan.

d. Pertimbangan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa

Wakil Presiden sebagai Ketua Pertimbangan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa merupakan kewenangan membentuk tim yang melakukan seleksi dan pengkajian atas usulan penganugerahan gelar kehormatan dan tanda jasa termasuk pengangkatan pahlawan

e. Pertimbangan Jabatan Publik

---

<sup>25</sup> Harun Al Rasid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 2003, hal. 66.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 67

Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Jabatan Publik merupakan kewenangan membentuk tim seleksi dan pengkajian atas usul pengisian jabatan publik, seperti jabatan Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Hakim Komisi Yudisial, Panglima TNI, Kapolri dengan melibatkan komisi yang terkait.

- f. Pengawasan Aparatur Pemerintah  
Wakil Presiden berwenang melakukan pengawasan aparatur pemerintah dengan melibatkan aparat penegak hukum terkait, tanpa mengurangi kewenangan yang ada pada masing-masing penegak hukum.
- g. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah  
Wakil Presiden berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sekaligus menjadi kasalisator pemahaman atas kementerian penyelenggaraan pemerintah.
- h. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan  
Dalam kaitannya dengan lembaga pembentukan undang-undang, Wakil Presiden dapat melakukan koordinasi perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- i. Penanganan Sengketa Antar Kementerian  
Wakil Presiden dapat menjadi katalisator bagi sengketa antar kementerian mengingat kompleksitas kepentingan kementerian yang dapat menghambat pemerintah.
- j. Pemantauan Kebijakan Pemerintahan di Daerah.  
Wakil Presiden mampu mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah di daerah serta merumuskan penyelesaian kongkrit atas konflik substansial antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah.<sup>27</sup>

Maka dari kutipan di atas kewenangan Wakil Presiden yang tidak perlu diatur atau dilakukan adalah seperti kewenangan pengawasan aparatur pemerintahan, karena tugas tersebut telah di laksanakan dan di perintahkan kepada aparat penegak hukumnya yaitu komisi aparatur sipil negara dan inspektorat daerah sebagai pengawas dan penegak hukumnya. serta juga kewenangan perumusan dan pelaksanaan undang-undang Wakil Presiden tidak berhak untuk terlibat aktif dalam perumusan perundang-undangan karena hal tersebut dilakukan oleh lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden secara langsung.

---

<sup>27</sup> Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 146.

## B. Bagaimana kontruksi hukum atau pengaturan hukum idealnya

### 1. Dasar-dasar hukum mengenai kedudukan Wakil Presiden Indonesia

Didalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dengan Wakil Presiden berturut-turut didalam Pasal 4 ayat (1), dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945.

Dari 12 pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengenai Presiden berkenaan mengenai pemerintahan negara hampir separuhnya, mengenai keberadaan Wakil Presiden yaitu:

1. “Pasal 4 ayat (1), mengatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang.
2. Pasal 4 ayat (2), mengatakan bahwa: “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.
3. Pasal 6 ayat (2), mengatakan bahwa: “Syarat-Syarat untuk mejadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
4. Pasal 7, mengatakan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selam lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.”

Wakil Presiden menurut pasal 4 ayat (2) jelas Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengn kewajiban Wakil Presiden yaitu bertindak mewakili Presiden dalam hal Presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu melakukan sesuatu dalam lingkup kewajiban konstitusional Presiden.<sup>28</sup>

“Pada Pasal 8 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (1), Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ayat (3), Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersama, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya (30) hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hal. 146.

sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merai suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).”

Maka dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, maka tidak boleh ada kekosongan jabatan baik Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya.

## **2. Pentingnya hukum mengenai keberadaan Wakil Presiden**

Dilihat dari pengaturan mengenai kewenangan Presiden dengan Wakil Presiden yang diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih dilakukannya pendalaman lagi mengenai keberadaan Wakil Presiden, keseluruhan kejelasan pembagian tugas dan kewenangan Presiden dengan Wakil Presiden, sistem pengisian jabatan, maupun sistem pertanggungjawaban kedua jabatan tersebut. Karena mengingat kembali hal tersebut tidak diatur secara tegas didalam konstitusi sehingga dalam penyelenggaraan roda pemerintahan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat dipengaruhi dari faktor obyektif dan faktor subyektif yaitu sebagai beriku:<sup>29</sup>

- a. Faktor Obyektif, yaitu berupa, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dalam kekuasaan eksekutif riil maupun kekuasaan eksekutif normal, dan asal kekuatan dari politik pendukung antara Presiden dengan Wakil Presiden berasal dari kekuatan politik yang sama maka pembagian mengenai kekuasaan cenderung relatif luas.
- b. Kekuasaan Subyektif, mengenai tingkatan kepercayaan Presiden dan Wakil Presiden serta kondisi antara keduanya baik fisik, psikis maupun finansial. Serta mengenai pengalaman dan kemampuan profesional yang dimiliki oleh Wakil Presiden, dan yang terakhir konsisi kesehatan baik fisik maupun psikis Presiden yang sehat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 148-150.

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 151-154.

Maka dari penjelasan-penjelasan diatas penulis mengharapkan perlu adanya sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden yang ditarik utuh dalam “sistem pemerintahan terpadu” (*integrated executive system*) yaitu sistem peraturan yang berlandaskan Pancasila menekankan pada aspek proposional terhadap hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan asas proposional tersebut dibangun atas asas “saling bantu” sebagai kewajiban antar lembaga negara yang termaksud juga Presiden dan Wakil Presiden demi terwujudnya tujuan negara Indonesia.

## C. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menarik kesimpulan, dari permasalahan yang penulis teliti didalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Indonesia menganut sistem presidensial yang dimana Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menurut pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar”. Wakil Presiden lebih penting dari menteri, karena jika Presiden berhalangan maka Wakil Presiden yang akan menggantikan Presiden dalam menjalankan tugasnya. Di dalam konstitusi Indonesia tugas Wakil Presiden adalah sesuai dengan pasal 4 ayat (2) “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” terhadap hal tersebut tidak ada ukuran pasti mengenai kewenangan Wakil Presiden didalam pemerintahan Indonesia.
2. Untuk dapat mewakili Presiden, Wakil Presiden harus mendapat mandat baik secara langsung, resmi ataupun tidak langsung atau tidak resmi. Hal ini berbeda dengan kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti, penggantian Presiden oleh Wakil Presiden di lakukan karena dua kemungkinan, yaitu: (1) Presiden berhalangan sementara, atau (2) Presiden berhalangan tetap. Maka perlu sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden agar terwujudnya tujuan negara.

### b. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran atas problematika hukum yang ada di penulisan skripsi ini, antara lain:



1. mengharapkan perlu adanya sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden yang ditarik utuh dalam “sistem pemerintahan terpadu” (*integrated executive system*) yaitu sistem peraturan yang berlandaskan Pancasila menekankan pada asas proposional terhadap hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan asas proposional tersebut dibangun atas asas “saling bantu” sebagai kewajiban antar lembaga negara yang termaksud juga Presiden dan Wakil Presiden demi terwujudnya tujuan negara Indonesia.
2. Untuk mempertegas eksistensi Wakil Presiden, maka Wakil Presiden harus memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri di dalam pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Presiden, yang kebijakannya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Maka dari itu perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden, meskipun dalam hal ini ada pertentangan pendapat apakah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang ataupun dalam bentuk konstitusi, agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak bertentangan dengan Presiden atau dengan para Menteri, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harun Al Rasid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 2003.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1978.

M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2015.

Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2006.

Sri Soemantri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.

Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 1945.

----- . Undang-Undang Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU Nomor 7 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109.

----- .Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601.

#### **c. Jurnal/Artikel**

Bambang Hermawan, Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Erik Santio dan Bahder Johan Nasution, *Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, *Limbago: Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Moh Hudi, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial*, Vol 2, 2018.

Patar Yakup Cristopa Sigiro, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VII, No. 1, 2019.